



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 4/HK.03.2-Kpt/5106/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan BMN yang berkesinambungan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu menunjuk Operator Simak BMN dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Ni Made Wulantari, SE sebagai Petugas Operator Simak BMN dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

- KEDUA : Petugas Operator Simak BMN dan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun Laporan BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
  2. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL;
  3. Melakukan Inventarisasi untuk setiap Periode Pelaporan;
  4. Menyusun catatan atas Laporan BMN;
  5. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi sebagai UAPPB-W dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPPB.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga operator Simak BMN dan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021.
- KEEMPAT : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA 076.01.2.658148/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana